

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen resmi yang paling penting diberikan oleh suatu instansi kepada seseorang siswa atau mahasiswa yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat belajar dari Sekolah, Sekolah Tinggi, Politeknik, Universitas atau Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan melalui jalur pendidikan yang tercantum didalam undang undang.

Menurut WJS Poewardarminta, ijazah adalah suatu surat tanda tamat atau lulus dalam ujian. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa ijazah tersebut diperoleh ketika seseorang telah memenuhi syarat yang ditentukan tempat dimana belajar atau sekolah. Indonesia adalah Negara hukum yang dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam mencapai ijazah atau gelar yang di akui oleh Negara harus sesuai dengan aturan yang diberlakukan di dalam Undang Undang antara lain menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaanya serta

mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.<sup>1</sup>

Salah satu tindak kejahatan terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini mengenai ijazah adalah pemalsuan. Pemalsuan adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan tindak kecurangan dengan melakukan seolah olah benar. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu pertama, kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua, ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.<sup>2</sup> Pemalsuan terhadap ijazah sudah ada pada saat dahulu tetapi tidak semarak pada saat ini, yang dimana perkembangan manusia dan teknologi sudah maju dan canggih.

Pemalsuan terhadap ijazah ini sudah menjadi perbuatan kecurangan didalam dunia pendidikan yang dimana merusak sistem pendidikan di Indonesia. Namun hal ini terjadi biasanya untuk sebagai pemenuhan syarat administrasi, melanjutkan jabatan yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan.

Pemalsuan Ijazah ini masuk kedalam Pemalsuan Surat yaitu dalam Pasal 263 KUHP yang berisi :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan lain bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli atau tidak dipalsukan,

---

<sup>1</sup> Dr. Rahmat Hidayat, MA, Dr. Abdillah, S.Ag, M.pd, *Buku Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya*, (Medan, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), hlm 23.

<sup>2</sup> <http://repositori.uin-alauddin.a.id/8558/1/herlina.pdf>, diakses pada tanggal 06 Juni 2023

maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukumannya penjara selama lamanya enam tahun.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli atau tidak Tindakan dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Tindak Pemalsuan ijazah ini perbuatan yang dilarang oleh hukum dan undang undang dan dapat mengakibatkan ancaman pidana sesuai dengan pasal yang terkait. Di era zaman sekarang ini, kenyataannya perbuatan tindak pemalsuan ijazah semakin ganas dan menjadi topik hangat dikalangan masyarakat, yang dimana masyarakat mempertanyakan bagaimana tindakan ini bisa berkembang pesat tanpa ada yang mengawasi. Pemalsuan ijazah ini bisa dilakukan oleh orang lain tanpa terkecuali karena hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan tanpa memikirkan kerugian atas perbuatannya. Tindakan pemalsuan ijazah ini bisa dilakukan oleh siswa, mahasiswa, bergelar sarjana atau pejabat dan calon pejabat.

Banyak kasus yang didapati dalam pemalsuan terhadap ijazah yaitu salah satunya pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Kepala desa untuk memenuhi syarat administrasi untuk pencalonan Pemilihan Kepala desa. Dalam pencalonan Kepala desa, ada oknum yang menghalalkan segala cara agar dapat lolos dalam masalah pengadministrasian yaitu dengan memalsukan dokumen seperti ijazah. Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat indikasi dalam menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penegakan hukum terhadap pemalsuan ijazah oleh Kepala desa ini juga mengalami beberapa kendala, seperti proses penyidikan yang sulit karena adanya hambatan dalam mengakses data data penting yang serta adanya tekanan politik dari pihak pihak yang ingin melindungi Kepala desa yang terlibat dalam kasus tersebut. Pemalsuan Ijazah ini sangat memprihatinkan dikalangan masyarakat indonesia karena menunjukkan bahwa kesadaran hukum akan hal ini sangat rendah dan lemahnya pengawasan pemerintah dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, semakin maraknya pemalsuan ijazah maka semakin buruknya pengawasan dalam kasus ini.

Dalam pemalsuan ijazah ada pengaturan tercantum dalam Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa “perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar, vokasi, dan/atau gelar profesi”. Ancaman terhadap pelaku pidana yang melakukan pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sebagai upaya melindungi dan mengatasi maraknya yang melakukan pemalsuan ijazah. Pemalsuan ijazah merupakan delik materil apabila suatu delik tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang Undang dan dapat menimbulkan kerugian atas pemakaiannya serta dapat diancam pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara lebih mendalam dengan judul, **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa Untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang menjadikan pelaku melakukan pemalsuan ijazah ?
2. Bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap pelaku penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Kepala desa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian mempunyai suatu tujuan yang jelas dengan mengumpulkan fakta yang ada. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu kasus permasalahan yang ada dan menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut sehingga mendapatkan hasil dan manfaat. Berdasarkan hal itu, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan pemalsuan ijazah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum administrasi kepada pelaku penggunaan ijazah palsu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada akademis fakultas hukum maupun masyarakat tentang faktor apa saja yang membuat maraknya di era modern sekarang ini dilakukan pemalsuan ijazah tanpa mengenal status/jabatan.
  - b. Untuk sebuah masukan kepada pihak berwenang dalam melakukan penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya serta mencari solusi

terbaik dalam penanganan dan upaya yang efektif dalam mengatasi masalah pemalsuan ijazah

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan skripsi dan penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara dan diharapkan memberikan pengembangan kajian, wawasan tentang maraknya tindak pemalsuan ijazah di era sekarang ini.
- b. Diharapkan penelitian ini menjadikan referensi bagi yang berminat.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam hasil penelitian ini manfaatnya bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana di Universitas HKBP Nommensen Medan Fakultas Hukum. Penelitian ini juga menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis saat membuat penulisan tentang permasalahan dalam kasus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Ijazah Palsu**

##### **1. Defenisi Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai – nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak didalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi sanksi. Penegakan hukum sebagai bagian dari yurisdiksi negara, berisikan tentang beberapa hal antara lain :

- a. Wewenang membuat aturan aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan nasional (*Jurisdiction of Legislation* atau *Jurisdiction of Law*);  
dan
- b. Wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku ( *Jurisdiction to enforce of Law*)

Dengan terselenggaranya kegiatan- kegiatan penegakan hukum oleh negara pada hakikatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan negara itu, karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum pada hakikatnya bersumber dari kedaulatan dan sekaligus merupakan mewujudkan daripada kedaulatan itu sendiri. Dalam penegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kasman Siburian, Victorianus R. Puang, *Hukum Administrasi Negara*, (Sleman Yogyakarta, Capiya Publishing, 2017) , hlm 183.

Menurut Soerjono Soekarto, secara umum ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor dari kelima penegakan hukum ini sangat berhubungan karena berkaitan erat karena merupakan perwujudan dan esensi dari penegakan hukum agar bisa terlaksanakannya penegakan hukum dengan baik.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan penjabaran yang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti yang sempit maupun yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk



menjamin berfungsinya norma norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>

## **2. Pengertian Pemalsuan Ijazah**

Pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur unsur ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan aslinya dengan melakukan cara agar terlihat seperti kebenarannya dengan aslinya. Banyak tindak kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan di zaman sekarang ini salah satu contohnya adalah pemalsuan ijazah.

Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen resmi yang paling penting diberikan oleh suatu instansi kepada seseorang siswa atau mahasiswa yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan. Ijazah adalah dokumen penting yang dikeluarkan dan diberikan oleh suatu instansi pendidikan kepada seseorang dalam akhir pencapaian selama menempuh pendidikan. Dalam hal ini, untuk memperoleh ijazah seseorang harus melalui proses sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Melihat pada situasi tersebut, tidak jarang ada oknum yang mau mengupayakan dan menggunakan jasa pemalsuan dokumen ijazah agar mempersingkat proses.

Kriteria ijazah palsu yaitu ijazah yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- a) Blangko Ijazah sah, dikeluarkan lembaga yang berwenang, tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah;

---

<sup>4</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

- b) Blangko Ijazahnya sah, dikeluarkan lembaga yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah, tetapi sebagian maupun seluruh isinya tidak benar;
- c) Ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang pendidikan<sup>5</sup>.

Pemalsuan ijazah, sudah digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan administrasi. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP yang mana merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum. Adapun aturan yang sudah dituangkan dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP merupakan aturan bagi mereka yang terlibat sebagai pelaku dan pemakai terhadap barang tertentu yang menjadi objek yang harus dipertanggungjawabkan. Akan tetapi didalam pasal 263 dan 264 tidak secara spesifik dalam membahas pemalsuan ijazah.

Penyalahgunaan ijazah palsu dalam kehidupan sekarang ini merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap nilai nilai didalam dunia pendidikan. Hal ini dikemukakan karena jika ingin mendapatkan dan memperoleh suatu gelar atau kedudukan harus melalui proses prosedur yang sah dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, di era yang modern sekarang ini masih banyak pelaku yang ingin memperoleh hasil dengan cepat tanpa melalui proses yang seharusnya dengan memalsukan ijazah untuk memperoleh gelar yang ingin dimiliki.

Perbuatan pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat pada kebenaran suatu ijazah, terlebih lagi hal itu merupakan

---

<sup>5</sup> Ni Ketut Sri Utari, *Tindakan Administrasi Dan Hukuman Displin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu*, ( Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana), hal 4.

tindakan penghinaan terhadap martabat dunia pendidikan oleh pihak atau lembaga yang mengaku sebagai suatu satuan pendidikan yang sah. Tindakan pemalsuan ijazah ini marak terjadi karena masih lemahnya kesadaran masyarakat akan perbuatan ini karena tidak mengetahui dampak yang akan terjadinya kedepannya.<sup>6</sup>

Pemalsuan ijazah tergolong kedalam bagian tindak pemalsuan surat, karena terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan tegas bagi siapa saja pengguna indikasi dalam menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **3. Unsur – unsur Pemalsuan Ijazah Menurut Undang Undang**

Unsur unsur dalam tindak perbuatan pemalsuan ijazah menurut Undang-Undang terdapat pada Pasal 263. Sanksi bagi pelaku tindak perbuatan pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi diatur didalam Pasal 263 ayat kitab Undang-Undang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 263 :

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh oranglain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.

---

<sup>6</sup> Jurnal Homepage : <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>

- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja membuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>7</sup>

Dari isi Pasal 263 diketahui bahwa dalam isinya pada ayat satu (1) dimaksudkan dan mengarah kepada pelaku yang melakukan pemalsuan surat yaitu dengan salah satu pemalsuan terhadap ijazah palsu. Didalam ayat dua (2) menyatakan bahwa isinya itu lebih mengarah kepada pengguna yang menggunakan ijazah palsu.

Pasal 263 ini terdapat beberapa unsur unsur dalam pemalsuan ijazah, yaitu :

- a. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat.
- b. Hal yang dapat menjadi bukti sesuatu hal yakni dengan dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang.
- c. Bertindak dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh oranglain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Unsur yang pertama (1) : Dapat dinyatakan bahwa unsur pertama ini sudah terpenuhi karena jika orang yang memiliki ijazah tidak pernah mengikuti kurikulum atau proses pendidikan yang sesuai dengan semestinya di perguruan tinggi baik itu dalam proses kegiatan belajar maupun ketika melakukan ujian, maka ijazah yang dipergunakan/ dimilikinya adalah ijazah palsu.

Unsur yang kedua (2) : Berhubungan dengan tujuan pembuktiann, karena suatu ijazah yang diterbitkkan oleh suatu perguruan tinggi yang dimana paling sedikit banyaknya terdaftar di Kementerian Pendidikan, maka ijazah tersebut sudah mendapatkan ketentuan atau kekuatan dari kekuasaan administratif. Oleh karena itu, dalam unsur kedua ini dapat dipastikan sudah terpenuhi oleh yang berwenang karena memiliki bukti yakni Kementerian Pendidikan.

---

<sup>7</sup> Saptono Rahardjo, *3 Kitab Undang Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm 684.

Unsur yang ketiga (3) : Dengan diberikannya ijazah kepada mereka yang merupakan pengguna ijazah palsu yang dimana nama pengguna nya sudah tertulis diaats ijazah palsu tersebut, maka dari itu unsur ketiga telah terpenuhi.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kepala Desa Dalam Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Kepala Desa**

Kepala Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>8</sup>

Fungsi Kepala Desa untuk dalam suatu Desa, yaitu :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan praturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, bidang pendidikan, dan kesehatan.

---

<sup>8</sup> Ulber Silalahi, *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, (Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hlm 47.

- c. Pembinaan masyarakat desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, sosial budaya masyarakat desa, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat desa bidang budaya, ekonomi, politik lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat desa dengan lembaga lainnya.<sup>9</sup>

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa sangat memiliki peranan yang begitu penting dalam keberhasilan suatu desa, baik dalam kepemimpinan, kebijakan, keputusan, pembangunan dan anggaran yang digunakan untuk membuat desa lebih baik lagi. Kepala desa bukan hanya untuk menjalankan pemerintahan, melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban tetapi harus bersikap lebih memperhatikan masyarakat yang melakukan pelanggaran kepada hal hal yang dilarang menurut aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa merupakan jabatan yang paling tinggi dalam struktur kepemimpinan dalam desa. Kepala desa adalah organisasi pemerintah desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai jiwa bertanggungjawab yang luas. Kepala

---

<sup>9</sup> Eka Nam Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jawa Timur, Kelompok Intrans Publishing, 2020), hlm 48.

desa mempunyai kewajiban dan tanggungjawab kepada Bupati dalam memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), serta memberitahukan dan menginformasikan laporan dalam penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas.

Dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa, Kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban yaitu dengan memimpin penyelenggaran pemerintah desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui Bupati dan tembusan Camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan di masyarakat desa, dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.<sup>10</sup>

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memimpin suatu Desa, ada beberapa aturan yang dilarang dilakukan selama memimpin yaitu :

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarag, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

---

<sup>10</sup> Deibby K. A Pangkey, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandalong Kabupaten Minahasa", Jurnal Ilmu Politik, (2016), hlm 5.

- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan yang lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Meninggalkan tugas selama tiga puluh hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Maka dari itu, Kepala Desa harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat desa, agar dapat membuat kesejahteraan dan meningkatkan kualitas dalam memimpin suatu Desa.

---

<sup>11</sup> Eka Nam Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jawa Timur, Kelompok Intrans Publishing, 2020), hlm 168.



## 2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Kepala desa berwenang untuk :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d) Menetapkan peraturan desa;
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat desa;
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk peraturan perundang undangan; dan

- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>12</sup>

Kepala desa juga berwenang untuk ;

- 1) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat desa; dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)
- 4) Menetapkan PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa)
- 5) Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
- 6) Menyetujui RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa)
- 7) Menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala desa, maka Kepala Desa memiliki hak ;

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

---

<sup>12</sup> Eka Nam Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jawa Timur, Kelompok Intrans Publishing, 2020), hlm 165.

- 3) Menerima penghasilan tetap (gaji) setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas selain mempunyai kewenangan dan hak, tentunya Kepala desa juga memiliki kewajiban untuk dilaksanakan. Adapun kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;

---

<sup>13</sup> Ulber Silalahi, *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, (Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia,2022), hlm 50.

- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan asset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa;

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala desa wajib :

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/ walikota;
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/ walikota;
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran;
- d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaran pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Eka Nam Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jawa Timur, Kelompok Intrans Publishing, 2020), hlm 167.

### 3. Syarat – Syarat Pencalonan Kepala Desa

Dalam melakukan pemilihan Kepala desa , maka calon wajib untuk memenuhi persyaratan persyaratan yang sesuai peraturan yang berlaku menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014, Pasal 33 Tentang Desa :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa
- g. Mendaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum mendaftar;
- h. Tidak sedang mengalami hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara pada singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai hak kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

### 4. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah suatu lembaga yang pemerintahan yang bertugas mengelola dan mengatur wilayah pada tingkat desa. Pemerintahan adalah untuk melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Pemerintahan Desa sangat berhubungan dan saling berkaitan dengan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang dimana didalamnya ada sekumpulan masyarakat yang bertempat tinggal dan

melangsungkan kehidupannya dengan memiliki pemimpin yang memimpin tempat tersebut untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan level pemerintahan otonomi paling bawah yang memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat desa.

Pemerintahan Desa memiliki peran penting dalam menunjang pemerintah pusat maupun daerah, sebagai garda terdepan dalam mencapai keberhasilan atas program pemerintah. Hal ini yang membuat dan menyebabkan Pemerintahan Desa sangat penting. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa yang dimana Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;

- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif;<sup>15</sup>

## 5. Struktur Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinilai meletakkan dasar perubahan bagi terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan tujuan pengaturan Desa adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset Desa guna mensejahterakan bersama
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional

---

<sup>15</sup> Ulber Silalahi, *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, (Jawa Timur,Uwais Inspirasi Indonesia,2022), hlm 45.

8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Desa, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat istiadat desa dan kewenangan desa tersebut meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan Kabupaten atau/kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan, Pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Selain itu, pelaksanaan fungsi pemerintahan juga di jalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

## **6. Peraturan Desa**

Istilah peraturan Desa diperkenalkan atau dipakai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti keputusan Desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Kemudian, Peraturan Desa dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-



Undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pergantian istilah tidak mengubah mekanisme pembentukannya di tingkat Desa. Peraturan Desa ditetapkan antara Kepala Desa bersama dengan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya. Keberadaan lembaga Pemerintahan Desa seperti Lembaga Perwakilan Desa, Badan Perwakilan Desa dan Badan Musyawarah Desa sangat mewarnai mekanisme penetapan atau pembentukan keputusan desa atau peraturan desa.<sup>16</sup>

Terkait dengan materi muatan peraturan Desa, dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dapat diketahui bahwa penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentunya berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Bahkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.<sup>17</sup>

Keberadaan Peraturan Desa sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan. Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi sebatas peraturan yang bersifat administratif.

---

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm 249.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 251.

Dalam hal tersebut ditegaskan bahwa menetapkan Peraturan Desa sebagai Peraturan Perundang-Undangan adalah tidak tepat. Namun, bukan berarti bahwa Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala desa tidak boleh atau tidak dapat membentuk suatu Peraturan Desa atau nama lainnya Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala desa tetap dapat membentuk suatu Peraturan Desa, yang bersifat mengatur dalam arti peraturan di bidang penyelenggaraan pemerintahan saja tetapi tidak sebagai Peraturan Perundang-Undangan.<sup>18</sup>

Menurut jimly Asshiddiqie, mengenai pengertian Peraturan Desa ini timbul persoalan serius di lapangan. Karena sebagai bentuk Peraturan di Tingkat Desa seharusnya peraturan Desa dikeluarkan dari pengertian Peraturan Daerah yang tercantum resmi sebagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berada dalam posisi hierarki kelima dalam susunan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Unit Pemerintahan Desa sudah seharusnya dibedakan dari unit Pemerintahan Desa pada umumnya, karena kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunikasi yang dapat mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat desa juga sebagai *self governing communities* yang merupakan unit-unit kegiatan masyarakat di luar pengertian formal daya jangkau organisasi daerah. Oleh karena itu, Peraturan Desa tidak perlu dimasukkan ke dalam kategori peraturan Perundang-Undangan Negara.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang Undangan*, (Yogyakarta, Kasinius, 2007) hlm 102.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), hlm 221.

Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, bentuk Peraturan Desa sebenarnya tidak perlu dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang berada di bawah Undang-Undang, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung. Jika peraturan Desa dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, maka berarti bahwa Peraturan Desa itu dapat dijadikan objek pengujian oleh Mahkamah Agung. Hal demikian tentunya akan membebani Mahkamah Agung dengan tugas-tugas yang tidak realistis. Meskipun desa merupakan kaki-kaki yang kokoh bagi organisasi negara dalam arti yang umum, namun daya jangkauan organ-organ negara memang tidak seharusnya menjangkau sampai ke tingkat Desa. Oleh karena itu Peraturan Desa tidak perlu dimasukkan dalam kategori Peraturan Perundang-Undangan Negara.<sup>20</sup>

Meskipun Peraturan Desa sudah tidak masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun keberadaannya diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap mengakui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga secara fungsional Peraturan Desa bukan produk hukum yang

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm 222.

dilarang atau menjadi barang haram, melainkan tetap diakui keberadaannya dan memiliki daya ikat hukum.<sup>21</sup>

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Administrasi Pencalonan Pemilihan Kepala Desa**

### **1. Pengertian Administrasi**

Administrasi adalah suatu keseluruhan proses yang di mulai untuk mengatur hingga pengurusan yang didasarkan atas rasa rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi dapat dikatakan melayani atau membantu.

Administrasi dalam arti sempit

1. Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis-menulis, catat mencatat, surat-menyurat, ketik mengetik serta menyimpan dan mengurus masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka. Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan daripada badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengertian yang sempit ini, maka pengertian administrasi itu sama dengan pengertian tata usaha. Dengan demikian kegiatan tata usaha itu hanyalah sebagian dari kegiatan administrasi.

2. Administrasi dalam arti luas

Kata administrasi, berasal dari bahasa Latin dalam “Administrare” yang berarti melayani (*to serve*) mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta sipil atau militer usaha yang besar atau yang kecil.

Dalam Hukum Administrasi ada dibagi dua jenis yaitu :

1. Hukum Administrasi Khusus

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm 270.

Hukum Administrasi dalam bentuk yang seperti ini disebut Hukum Administrasi luar biasa atau Hukum Administrasi khusus yakni suatu Hukum Administrasi dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu ketentuan-ketentuan pelaksanaan tambahan yang tertentu dan jika diperlukan beberapa yurisprudensi dalam bentuk bidang konkrit yang terbatas dari urusan pemerintahan Itu, terjadi suatu penumpukan dari pengeluaran aturan dan keputusan-keputusan pemerintahan. Dengan demikian terjadi bidang-bidang hukum administrasi yang luar biasa yang lebih kurang sebagai hukum yang berdiri sendiri, hukum perpajakan, hukum lingkungan dan sebagainya. Setiap hukum administrasi mengenal undang-undangnya sendiri, pemberian aturan dan yurisprudensi yang selanjutnya diberlakukan, tetapi juga para praktisinya sendiri.

## 2. Hukum Administrasi Umum

Hukum administrasi umum berkenaan dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi atau peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang administrasi titik perkembangan hukum administrasi umum boleh dikatakan baru saja tumbuh di berbagai negara secara garis besar dapat dikatakan bahwa baru sejak perang dunia Kedua mulai berkembang hukum administrasi umum sebagai bagian dari ilmu hukum titik perkembangan hukum administrasi umum yang sedang giat dilaksanakan di berbagai negara, dan pada dasarnya bergerak pada tiga tahap secara berturut-turut yaitu :

- a. Ada awalnya perkembangan hukum administrasi umum itu hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan sendiri, tulisan-tulisan atau karangan-karangan diterbitkan untuk menjelaskan bentuk-bentuk hukum bersama dan dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk itu membentuk suatu teori. Namun perkembangan ilmiah itu sendiri tidaklah mencukupi untuk membuat hukum pemerintahan umum menjadi perkembangan dengan baik.
- b. Perkembangan selanjutnya mulai diperkenalkannya Peradilan Administrasi. Pada saat membuat Undang-Undang memutuskan untuk memberikan kesempatan mengajukan banding pada seorang Hakim Administrasi Negara terhadap keputusan-keputusan atas dasar sejumlah besar Undang-Undang maka melalui yurisprudensi timbul suatu inteprestasi bersama atas unsur-unsur yang serupa dalam berbagai Undang-Undang dengan diperkenalkannya Peradilan Administrasi Negara dalam banyak hal, sekaligus diberikan suatu dorongan yang besar terhadap pembentukan teori dalam bidang hukum pemerintahan umum.
- c. Perkembangan yang ketiga muncul pada saat membuat Undang-Undang memutuskan dengan tujuan menyelaraskan tindakan-tindakan pemerintah untuk mengadakan Pembuatan Undang-Undang umum yakni aturan-aturan sah yang dalam garis besarnya berlaku bagi pelaksanaan wewenang tertentu titik di berbagai negara ada perundang-undangan umum tentang kasus perumahan, penetapan prosedur surat-surat

keberatan dan banyak hal lain yang berlaku secara bersamaan dengan semua bagian khusus dari hukum administrasi.<sup>22</sup>

Tujuan Pembentukan Administrasi, yakni :

- 1) Untuk memantau segala hal kegiatan baik dalam lembaga dan organisasi atau data milik. Administrasi membantu dalam pencapaian dan senantiasa memperhatikan setiap kegiatan yang direncanakan baik dari lembaga ataupun organisasi.
- 2) Untuk evaluasi dalam hal kebijakan, kegiatan, rencana atau hal lainnya.
- 3) Untuk menyusun program agar sejalan dan sesuai dengan program yang direncanakan.<sup>23</sup>

Dalam Pemilihan Kepala Desa, ada beberapa syarat syarat administrasi yang harus dipenuhi. Administrasi sangat berguna dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa guna untuk menjalankan peraturan yang semestinya agar berjalan dengan baik dan tidak melanggar peraturan yang ada.

Syarat untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa yang diatur dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satu syarat menyebutkan bahwa, “ calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan : terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>22</sup> Kasman Siburian, Victorianus R. Puang, *Hukum Administrasi Negara*, (Sleman Yogyakarta, Capiya Publishing,2017), hlm 1.

<sup>23</sup> Gischa Prameswari, *Administrasi: Pengertian, Tujuan, Ciri- Ciri,Fungsi dan Jenisnya*, 2021, <https://amp.kompas.com/skola/read/2021/08/18/154901669/administrasi-pengertian-tujuan-ciri-ciri-fungsi-dan-jenisnya> (18 Agustus 2021).

- Tahapan Pertama Persyaratan Administrasi Pemilihan Kepala desa (Pilkades) yaitu :
1. Surat Permohonan Calon Kepala desa  
Bakal Calon Kepala desa melampirkan Surat Permohonan sebagai Calon Kepala desa yang ditujukan kepada Bupati di daerah setempat dan surat permohonan ditulis tangan bertandatangan materai Rp 10.000 atau kertas segel.
  2. Surat Keterangan Sebagai Warga Negara Indonesia  
Bakal Calon Kepala desa harus seorang WNI dan dapat dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan dari pejabat berwenang setingkat Disdukcapil di daerah setempat serta menyertakan Kartu Keluarga & Kartu Tanda Penduduk pada berkas pendaftaran.
  3. Surat Pernyataan Bertaqwa  
Bakal Calon Kepala desa dengan sadar dan tanpa paksaan menyatakan diri bertaqwa dengan dibuktikan melampirkan Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat bermaterai Rp 10.000, atau dengan kertas segel.
  4. Surat Pernyataan Mengakui Kedaulatan NKRI  
Bakal Calon Kepala desa dengan sadar dan tanpa paksaan menyatakan diri memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat bermaterai Rp 10.000 atau kertas segel,.
  5. Ijazah Dan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar)  
Syarat Pendidikan Bakal Calon Kepala desa adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menegas Atas (SMA), dan Tamatan Sarjana (S1) dan dapat dibuktikan dengan melampirkan Fotokopi Ijazah & Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari tingkat Sekolah Dasar (SD) s.d tingkat ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Selain fotocopy ijazah & STTB yang dilegalisir, pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala desa juga di minta untuk dapat menunjukkan Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar yang asli dari mulai Ijazah SD s.d Ijazah terakhir, atau apabila Ijazah yang bersangkutan rusak/hilang dapat menunjukkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat Kepala Sekolah dan Kepala dinas Pendidikan.
  6. Akte Kelahiran  
Bakal calon Kepala Desa berusia minimal 25 tahun pada saat mendaftar di buktikan dengan lampiran Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten daerah setempat atau pejabat yang berwenang.
  7. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan  
Bakal Calon menyatakan diri bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa dibuktikan dengan lampiran Surat Pernyataan Bersedia di Calonkan menjadi Kepala desa yang dibuat diatas materai Rp 10.000, atau di kertas segel



8. Surat Keterangan Dari Camat  
Bakal Calon Kepala Desa menyatakan diri tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode berturut-turut baik menjabat di Desa setempat maupun menjabat Desa seluruh wilayah NKRI, Surat Keterangan yang dimaksud dikeluarkan ditanda tangani oleh Camat daerah tersebut.
  9. Surat Izin Pimpinan  
Bagi Bakal Calon Kepala desa yang sedang aktif menjabat baik ASN, TNI, Polri, BUMN maupun Perusahaan Swasta melampirkan Surat Izin dari Pimpinan/Atasan.
  10. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Bagi Bakal Calon Kepala desa yang diperiode sebelumnya menjabat sebagai Kepala desa, wajib menyertakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
  11. Surat Pernyataan Bukan Sebagai Pengurus Partai Politik  
Bakal Calon Kepala desa tidak diperkenankan menjadi bagian dari partai politik atau harus dalam keadaan non aktif dari keanggotaan partai politik dan dapat dibuktikan dengan lampiran Surat Pernyataan Pimpinan partai politik setingkat .
  12. Surat Pernyataan Tidak Akan Mundur Diri Dari Pemilihan  
Bakal Calon Kepala desa pada saat mendaftar menyatakan tidak akan mundur dari pemilihan dan juga menyatakan bersedia mengganti biaya penyelenggaraan pemilihan jika di kemudian hari mundur dari pemilihan, pernyataan tersebut dibuktikan dengan lampirkan Surat Pernyataan bersedia mengganti biaya Penyelenggaraan Pemilihan yang dibuat oleh Bakal Calon di kertas bermaterai Rp 10.000,. atau dapat dibuat pada kertas segel.
  13. Surat Pernyataan Menerima Dan Mengakui Hasil Pemilihan  
Bakal Calon Kepala desa pada saat mendaftar bersedia menyatakan diri siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala desa dengan sadar serta dengan tanggung jawab yang dibuktikan dengan Surat Pertanyaan Diri Siap Menang dan Siap Kalah yang dibuat dikertas bermaterai Rp 10.000,. atau dengan kertas segel.
  14. Surat Pernyataan Tidak Politik Uang  
Bakal Calon Kepala desa pada saat pendaftaran menyatakan diri tidak akan melakukan tindakan suap atau melakukan politik uang selama masa kampanye maupun menjelang pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dikertas bermaterai Rp 10.000,. atau kertas segel.
  15. Menyertakan Visi & Misi Tertulis  
Pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala desa diharuskan telah menyertakan Visi dan Misi mencalonkan diri menjadi Kepala desa di desa setempat untuk dijadikan bahan pertimbangan masyarakat dan nantinya publikasikan kemasyarakatan pada saat masa kampanye.
- Tahapan Kedua Persyaratan Administrasi Pemilihan Kepala desa, yakni :  
Melakukan Tes Kesehatan yang akan dilakukan di Rumah Sakit (RS) di Kabupaten setempat dan dijadwalkan oleh panitia pilkades di Desa tersebut

setelah pemberkasan ditahap pertama selesai dan bakal calon ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

- Tahapan Ketiga Persyaratan Administrasi Pemilihan Kepala desa, yakni :
  - a. Surat Pernyataan tidak pernah menjani hukuman pidana lebih dari 5 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi Kabupaten tersebut
  - b. Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kabupaten tersebut
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort daerah setempat
  - d. Pas photo 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 8 lembar <sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Arsip Desa, *Persyaratan Administrasi Pendaftaran Kepala Desa*, 2021, <https://kepaladesa.com/indes.php/artikel/2021/7/12/persyaratan-administrasi-untuk-pengajuan-pencalonan-kepala-desa-pada-pilkades-2021> (12 Juli 2021)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini menggunakan pengkajian mengenai penegakan hukum dalam penggunaan ijazah palsu dan akibat terjadinya pemalsuan ijazah. Penulis juga meneliti, memperjelas masalah yang didalam skripsi bertujuan agar tidak menyimpang dan perangkumanan terhadap skripsi sempurna. Penelitian ini juga akan melakukan upaya yang efektif dalam mengatasi dan pencegahan terjadinya pemalsuan ijazah.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan penulis yaitu hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, asas serta peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan**

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan korporatif (Comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>25</sup> Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kenacana Prenada Media Group, 2010), hlm 93.

a. Metode pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Penulis adalah peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu, Undang-Undang No. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 263 KUHP

b. Metode pendekatan (case approach)

Kasus dilakukan dengan cara melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa Untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pilkades

c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

- 1) Data Hukum Primer, yaitu menggunakan Undang Undang Dasar, Undang-Undang yang terkait, catatan resmi, putusan putusan hakim, dan pembuatan perundang undangan

- 2) Data Sekunder , yaitu data yang diperoleh dari penilaian kepustakaan dan dokumen berupa dari buku buku teks dan jurnal hukum.
- 3) Data Tersier , yaitu data petunjuk mengenai kejelasan data primer dan sekunder yang berasal dari browsing,majalah, surat kabar dan sebagainya.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode pengumpulan data yang dilakukan Penulis yaitu menggunakan studi perpustakaan melalui dengan cara membaca, mempelajari teori teori yang terkait melalui Peraturan Perundang-Undangan, buku, pendapat sarjana, para ahli hukum , skripsi, berita melalui media sosial.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yuridis, yaitu yang bersifat dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtut, tidak tumpang tindih dan efektif. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan secara deduktif dan induktif sebagai hasil terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

